

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara yang terbesar, menurut web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2019) pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara.

Dalam salah satu ayat Al-quran perintah untuk membayar pajak dengan patuh telah disinggung. Hal tersebut tertuang dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Dalam APBN 2020, Realisasi sementara pendapatan negara mencapai Rp1.633,59 triliun (96,10 persen dari target APBN Perpres 7 tahun 2020). Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019, pendapatan negara mengalami kontraksi 16,68 persen. Realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.282,77 triliun (91,33 persen dari target APBN Perpres 7 tahun 2020), capaian realisasi perpajakan terkontraksi 17,03 persen dibanding tahun 2019

sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp338,53 triliun (115,09 persen dari APBN Perpres 72 tahun 2020), dan penerimaan hibah Rp12,29 triliun. Dilihat dari data APBN 2020 tersebut penerimaan pajak menyumbang pendapatan negara yang paling besar dibandingkan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Tetapi berbanding terbalik dengan wajib pajak, karena menurut wajib pajak membayar pajak termasuk beban, sehingga wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal (Wahyudi dan Rustinawati, 2020). Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pajak dengan cara legal dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara sah tanpa bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku, karena cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Khairunisa et al, 2017). Bagaimanapun cara yang dilakukan wajib pajak dalam usahanya dalam mengurangi beban pajak tetap saja membuat negara mengalami kerugian, karena berkurangnya pemasukan dari sektor pajak. Selain itu aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini juga beresiko bagi perusahaan, karena jika publik tau mengenai hal tersebut maka dapat merusak citra perusahaan dimata publik (Fiandri dan Muid, 2017).

Sementara itu terdapat laporan dari *Tax Justice Network* bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia menderita kerugian hingga 4,86 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun, dimana Rp. 67,6 triliun merupakan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia. sedangkan sisanya Rp 1,1

triliun berasal dari wajib pajak pribadi (Kompas.com, 2020). Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak badan yaitu perusahaan multinasional yang berada di Indonesia mengalihkan labanya ke negara lain yang dianggap sebagai negara utopia pajak. Tujuan dilakukan hal tersebut agar perusahaan multinasional tidak melaporkan keuntungan sebenarnya dari negara tempatnya berbisnis yaitu Indonesia. Sementara itu yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat menengah ke atas menyembunyikan asset dan pendapatannya ke luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di Indonesia. Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak bekerja secara efektif, sehingga dapat diartikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan belum berjalan dengan efektif.

Disamping itu pada tahun 2020 juga dunia sedang dilanda pandemi global yaitu covid 19, termasuk Indonesia juga mendapat dampak dari pandemi tersebut, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada triwulan I tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat hingga akhir tahun 2020. Sektor pajak juga turut terdampak akibat pandemi covid 19, karena pemungutan pajak pada situasi pandemi bukanlah suatu hal yang mudah, Kegiatan ekonomi yang tidak stabil juga berdampak bagi proses bisnis perusahaan. Dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dan dianggap sebagai pengurang laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mencari jalan agar pajaknya dibayarkan seminimal mungkin, maka dari itu pada situasi pandemi ini perusahaan rentan melakukan penghindaran pajak (Safira dan Suhartini, 2021). Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, beberapa perusahaan manufaktur juga terkena dampaknya. Hal ini

disebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk perusahaan manufaktur tersebut (Setyaningrum et al, 2020). Seperti yang kita ketahui, baik pemerintah maupun WHO masih belum bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang memicu besarnya kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Kementerian Perindustrian memperkirakan tingkat pertumbuhan industri manufaktur hanya sebesar 2,5%, yang mana sebelumnya diproyeksi dapat menyentuh angka 4,8%-5,3%. Hal tersebut dikarenakan kinerja perusahaan mengalami penurunan.

Dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak, teori keagenan digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu dalam memaparkan perilaku wajib pajak dalam penghindaran pajak. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Dalam teori tersebut principal adalah pemilik perusahaan dan agen adalah pihak yang menjalankan manajemen perusahaan, jadi pemilik sebagai principal akan melakukan evaluasi terhadap informasi sedangkan agen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Putri dan Lawita, 2019). Penelitian ini menggunakan teori keagenan dalam memaparkan penjelasan mengenai penghindaran pajak, karena dalam penghindaran pajak terdapat campur tangan antara principal dan agen dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan, dan tidak jarang antara principal dan agen tidak sejalan sehingga menimbulkan konflik keagenan. Teori tersebut dapat menjelaskan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri,

dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Kepemilikan institusional memiliki peran untuk mendorong pengawasan terhadap kinerja manajer agar lebih optimal dan agar manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik sehingga dapat mengurangi potensi konflik kepentingan (Siregar dan Syafruddin, 2020). Konflik kepentingan ini disebut dengan masalah keagenan, definisi dari masalah keagenan (*agency problem*) merupakan konflik kepentingan yang timbul antara principal sebagai pemilik (pemegang saham) dan agen (manajemen) (Idzni dan Purwanto, 2017).

Dengan hak suara yang dimiliki institusi dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi perusahaan dan menghindarkan peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan didalam perusahaan. Hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, karena semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sari et al (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa besarnya kepemilikan institusional pada perusahaan tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat dihindari oleh perusahaan.

Selanjutnya indikator ke dua dari tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat diketahui berdasarkan suatu proporsi saham manajer, dimana para manajemen tersebut dapat terlibat di dalam kebijakan perusahaan (Ashari et al, 2020). Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) Kepemilikan manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajer dalam suatu perusahaan maka

manajer akan semakin giat bekerja untuk kepentingan pemegang saham, karena jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan maka manajemen juga akan menanggung akibatnya. Sehingga manajemen akan mengambil langkah dengan cara menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan (Fadhila et al, 2017).

Hal tersebut selaras dengan penelitian Putri dan Lawita (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena semakin banyak kepemilikan saham manajer dalam suatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan. Tetapi penelitian tersebut dibantah oleh penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) serta Krisna (2019) menyatakan perilaku penghindaran pajak tidak mampu diminimalkan dengan kepemilikan manajerial.

Selain kedua faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang mengelompokkan perusahaan menjadi 3 kategori yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar, ukuran tersebut dilihat dari total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan total penjualan. (Kurniasih dan Sari, 2013). Ukuran perusahaan secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentu ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan, semakin besar total aset perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Perusahaan dengan total aset besar dapat menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan

dengan total aset kecil (Faizah dan Adhivinna, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan manajer untuk berperilaku patuh dalam perpajakan (Khairunisa et al, 2017). Hasil penelitian dari Sari et al (2020) menyatakan bahwa perusahaan besar dan perusahaan kecil tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Faizah dan Adhivinna (2017). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), Darmawan dan Sukarta (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya maka dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Makin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar dan hal ini akan mempengaruhi suatu profitabilitas perusahaan (Stawati, 2020). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets (ROA)* (Dewi dan Noviyari, 2017). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Arianandini dan Ramantha, 2018). ROA berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Laba yang besar menyebabkan semakin besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Xaviera et al, 2020). Berdasarkan penelitian Sari et al (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Arianandini dan

Ramantha (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan penghindaran pajak, karena perusahaan merasa sudah cukup dengan laba yang didapatkannya.

*Leverage* adalah rasio yang menghitung besarnya hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, untuk membiayai operasional perusahaan. Jika perusahaan melakukan penambahan hutang, maka akan membuat beban bunga hutang juga menambah. Sehingga dengan menambahnya beban bunga hutang tersebut maka akan mengurangi laba sebelum pajak. Sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga berkurang. Menurut Kurniash dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak eksternal yaitu hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada.

Hal tersebut searah dengan penelitian dari Dewi dan Noviani (2017), tetapi bertolak belakang dengan penelitian Wahyudi dan Rustinawati (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya bahwa tingkat hutang perusahaan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Faktor-faktor diatas sendiri merupakan bagian dari perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga barang tersebut memiliki nilai jual yang menjadi keuntungan perusahaan (Setyaningrum et al, 2020). Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2020. Karena pada tahun 2020 terdapat data



dari *tax justice network* yang menyebutkan bahwa ada beberapa perusahaan multinasional yang melakukan penggelapan pajak, serta pada tahun tersebut pandemi covid 19 mulai masuk ke Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, dibandingkan dengan sektor lain seperti keuangan. Yang kedua karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari wajib pajak yang fokus pada daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan yang ketiga perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang terdampak covid 19.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti ingin menguji pengaruh tata kelola perusahaan menggunakan ukuran kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial serta ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada masa covid 19, dengan judul **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**. Alasan peneliti ingin meneliti ulang dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dari peneliti sebelumnya dan terdapat laporan dari *tax justice network* yang dihimpun dari Kompas.com mengenai kerugian yang dialami Indonesia pada tahun 2020 yang dikarenakan penghindaran pajak. Serta pada tahun 2020 Indonesia sedang mengalami pandemi covid 19 yang menyebabkan krisis ekonomi, sehingga berdampak kepada sektor pajak dan perusahaan sektor manufaktur. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Vidiyanna Rizal Putri, Bella Irwasyah Putra, 2017). Terdapat perbedaan dalam variabel, penelitian sebelumnya menggunakan 4 variabel independent, yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*, yang mana kepemilikan institusi

berpengaruh positif, ukuran perusahaan berpengaruh positif, profitabilitas berpengaruh negative dan *leverage* berpengaruh negative. Sedangkan variabel dalam penelitian sekarang menggunakan lima variabel independen, dikarenakan penelitian sebelumnya masih kurang luas menggunakan 4 variabel dan ditambahkan juga dengan kondisi covid 19 yang sedang menjadi pandemi di Indonesia. Sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama masa pandemic covid 19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah Kepemilikan Institusional perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisi apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
2. Untuk menguji dan menganalisa apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
3. Untuk menguji dan menganalisa apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
4. Untuk menguji dan menganalisa apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?
5. Untuk menguji dan menganalisa apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama masa pandemi covid 19?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi para akademisi di bidang akuntansi atau pajak, khususnya mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu di bidang akuntansi maupun perpajakan dan menjadi literatur guna penelitian lanjutan dengan proyek yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis mengenai perpajakan dalam hal ini yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan, serta melakukan penerapan terhadap teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Menambah pengetahuan serta wawasan penulis terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **b. Bagi perusahaan manufaktur**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan maupun wawasan terkait penghindaran pajak terhadap wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan manufaktur.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberi pengetahuan dasar yang cukup mengenai penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan negara.

#### **d. Bagi Ditjen Pajak**

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai indikator-indikator yang harus diperhatikan demi menurunkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.